



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin langkanya tanah, sebagai akibat dari penambahan penduduk dan kegiatan pembangunan, maka penggunaan tanah untuk kepentingan tempat pemakaman perlu dilakukan pengaturan mengenai penataan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah termasuk pengalihan status hak atas tanah menjadi Hak Pakai;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketertiban dalam pemberian pelayanan dan pengawasan terhadap pengelolaan tempat pemakaman dan penyelenggaraan pemakaman jenazah, perlu mengatur retribusi pemakaman;
- c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia 3501);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Paraf :

- dang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Lahan untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pe makaman;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun 1991 Nomor 49).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAMAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Paraf :

3. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
6. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan administrasi pemakaman, pengaturan lokasi makam, pengkoordinasian dan pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemakaman;
7. Makam adalah tempat untuk menguburkan jenazah/mayat;
8. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat dengan TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman Jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama, golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Daerah atau Pemerintah Desa;
9. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat dengan TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman Jenazah, yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial atau Badan Keagamaan;
10. Penggunaan Tanah Makam adalah penggunaan tanah makam untuk keperluan pemakaman jenazah;
11. Jenazah adalah jasad orang yang telah meninggal dunia secara medis;
12. Pengabuan Jenazah adalah pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah;
13. Tempat Penyimpanan Abu Jenazah adalah tempat yang dibangun di lingkungan krematorium dan dipergunakan untuk menyimpan abu jenazah setelah dilakukan pengabuan;
14. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah;
15. Rumah Duka adalah tempat penitipan jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan/atau pengabuan jenazah;
16. Pemulasaraan Jenazah adalah proses perawatan jenazah yang meliputi kegiatan memandikan, mengkafani, menyembahyangi dan pemakaman jenazah;
17. Tempat Pemulasaraan Jenazah adalah tempat yang disediakan di tempat pemakaman umum untuk keperluan pemulasaraan jenazah;

18. Perbuatan hukum seseorang atau Badan Hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selamalamanya guna keperluan peribadatan atau keperluan umum sesuai ajaran agama Islam;
19. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
20. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
21. Retribusi pelayanan pemakaman, pengabuan jenazah dan perizinan di bidang pemakaman yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaman, pengabuan jenazah dan perizinan di bidang pemakaman yang meliputi pelayanan penggunaan tanah makam, perpanjangan penggunaan tanah makam, pembakaran jenazah, penggunaan tempat penyimpanan abu jenazah, penggunaan rumah duka, pengangkutan jenazah, penggunaan tempat/fasilitas untuk pemulasaraan, pemulasaraan jenazah, penyiapan dan pelaksanaan upacara jenazah serta pemberian perizinan di bidang pemakaman;
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
23. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi;
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
26. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi;
27. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
28. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaman dipungut pembayaran atas pelayanan pemakaman dan pengabuan jenazah dan pemberian izin penyelenggaraan pemakaman jenazah.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah.
 - b. Pemberian Izin Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah.
- (2) Obyek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini meliputi :
 - a. Pembongkaran dan Penutupan Kembali Makam;
 - b. Pembakaran Jenazah;
 - c. Penggunaan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah;
 - d. Penggunaan Rumah Duka;
 - e. Penggunaan Tempat/Fasilitas untuk Pemulasaraan;
 - f. Pemulasaraan Jenazah, Penyimpanan dan Pelaksanaan Upacara Jenazah.
- (3) Obyek retribusi pemberian izin penyelenggaraan pemakaman jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini meliputi :
 - a. Penggunaan Tanah Makam;
 - b. Penghiasan Makam;
 - c. Lintas Angkut Jenazah;
 - d. Pengelolaan TPBU;
 - e. Penyelenggaraan Jasa Pengelolaan Pemakaman;
 - f. Pengangkutan Jenazah keluar wilayah Propinsi atau Negara;
 - g. Pindahan Jenazah;
 - h. Pemakaman Jenazah di TPBU.
- (4) Dikecualikan sebagai objek retribusi dalam Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Pemakaman dan Pengabuan Jenazah secara Massal ;
 - b. Pemakaman dan Pengabuan Jenazah oleh pihak rumah sakit terhadap jenazah yang tidak diketahui identitasnya.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemakaman dan pengabuan jenazah.
- (2) Subyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin penyelenggaraan pemakaman jenazah.
- (3) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran retribusi.

Paraf :

BAB III **DIGOLONGKAN RETRIBUSI**

Pasal 5

- (1) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan jenazah digolongkan sebagai retribusi jasa umum.
- (2) Retribusi izin penyelenggaraan pemakaman jenazah digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah jenazah, jumlah makam, luas areal pemakaman serta jenis dan fasilitas pelayanan yang diberikan.

BAB V **PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan jenazah didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi perizinan penyelenggaraan pemakaman jenazah didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin penyelenggaraan pemakaman jenazah dengan mempertimbangkan biaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 8

- (1) Setiap pemberian pelayanan pemakaman dan pengabuan jenazah dipungut retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Retribusi pembongkaran dan menutup kembali makam ditetapkan sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per makam;
 - b. Retribusi pembakaran jenazah untuk setiap jenazah berdasarkan jenis peti mati ditetapkan sebagai berikut :
 - 1). Peti mati model partikel, sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2). Peti mati dari kayu dengan tebal 2 (dua) cm sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3). Peti mati dari kayu dengan tebal 3 (tiga) cm sampai dengan 5 (lima) cm, sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4). Peti mati dari kayu dengan tebal 6 (enam) cm sampai dengan 8 (delapan) cm, sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - 5). Peti mati dari kayu yang ukurannya lebih dari 8 (delapan) cm, sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Paraf :

empat penyimpanan abu jenazah untuk setiap jenazah ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun;

- d. Retribusi penggunaan rumah duka untuk setiap jenazah ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- e. Retribusi penggunaan tempat/fasilitas untuk pemulasaraan untuk setiap jenazah ditetapkan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- f. Retribusi pemulasaraan jenazah, penyiapan dan pelaksanaan upacara jenazah untuk setiap jenazah, ditetapkan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Setiap pemberian izin penyelenggaraan pemakaman jenazah dipungut retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Retribusi Izin Penggunaan Tanah Makam pada TPU untuk setiap jenazah dewasa ditetapkan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selama lima tahun;
 - b. Retribusi Izin Penggunaan Tanah Makam pada TPU untuk setiap jenazah anak-anak ditetapkan sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) selama lima tahun;
 - c. Retribusi Izin Perpanjangan Penggunaan Tanah Makam pada TPU untuk lokasi makam baru untuk setiap jenazah ditetapkan sebagai berikut :
 - 1). Untuk 5 (lima) tahun pertama sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besarnya retribusi;
 - 2). Untuk 5 (lima) tahun kedua sebesar 100 % (seratus persen) dari besarnya retribusi;
 - 3). Untuk 5 (lima) tahun ketiga sebesar 150 % (seratus lima puluh persen) dari besarnya retribusi;
 - 4). Untuk 5 (lima) tahun keempat dan seterusnya sebesar 200 % (dua ratus persen) dari besarnya retribusi.
 - d. Retribusi Izin Penghiasan Makam ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai harga bangunan;
 - e. Retribusi Izin Dispensasi Ukuran Hiasan ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai harga bangunan setelah dikurangi retribusi penghiasan makam;
 - f. Retribusi Izin Lintas Angkut Jenazah untuk setiap jenazah, ditetapkan sebagai berikut :
 - 1). Dalam Daerah, sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2). Luar Daerah, sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditambah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per km (kilo meter);
 - g. Retribusi Izin Pengelolaan TPBU ditetapkan sebagai berikut :
 - 1). Izin Pengelolaan TPBU diberikan selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a). untuk luas lokasi pengelolaan dibawah 500 (lima ratus) m² ditetapkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Paraf :

- pengelolaan diatas 500 (lima ratus) m² sampai dengan 1000 (seribu) m² ditetapkan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c). untuk luas lokasi pengelolaan diatas 1000 (seribu) m² sampai dengan 2000 (dua ribu) m² ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - d). untuk luas lokasi pengelolaan diatas 2000 (dua ribu) m² ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah) per m².
- 2). Retribusi perpanjangan izin pengelolaan TPBU ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif retribusinya.
- h. Retribusi Izin Penyelenggaraan Jasa Pengelolaan Pemakaman ditetapkan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap jenis pelayanan dengan masa berlakunya izin selama 5 (lima) tahun;
 - i. Retribusi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Jasa Pengelolaan Pemakaman ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif retribusinya;
 - n. Retribusi Izin Pengangkutan Jenazah ditetapkan sebagai berikut :
 - 1). Pengangkutan jenazah keluar wilayah propinsi ditetapkan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap jenazah.
 - 2). Pengangkutan jenazah keluar wilayah Negara ditetapkan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap jenazah.
 - o. Retribusi Izin Pemindahan Jenazah ditetapkan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap jenazah;
 - p. Retribusi Perpanjangan Izin Pemakaman Jenazah pada sarana TPBU ditetapkan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenazah dengan masa berlaku izin selama 5 (lima) tahun.
 - q. Retribusi Perpanjangan Izin Pemakaman Jenazah pada sarana TPBU ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif retribusinya.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Paraf :

menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan ST RD.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dipertanggungjawabkan.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran atau surat peringatan sebagai awal tindakan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

Paraf :

ujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB XII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan, mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e tersebut di atas ;

Paraf :

yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ,

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 10 Tahun 1991 tentang Tempat Pemakaman dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar beserta peraturan pelaksanaannya di nyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar .

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 24 April 2006

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd.,M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 25 April 2006

SEKRETARIS DAERAH

ttd

KASTONO DS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2006 NOMOR 5

Paraf :

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 5 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAMAN**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 telah diatur berbagai jenis perizinan terkait dengan penyelenggaraan pemakaman jenazah dan pelayanan pemakaman dan pengabuan jenazah yang dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pemakaman.

Sebagai upaya meningkatkan pelayanan di bidang pemakaman, perlu dukungan pembiayaan yang dipergunakan untuk pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan tempat pemakaman beserta fasilitas penunjangnya dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Disamping itu, ketentuan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 10 Tahun 1991 tentang Tempat Pemakaman Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan saat ini sehingga perlu ditinjau kembali.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.

Paraf :



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.

Paraf :



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Paraf :

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Rumusan ini dimaksudkan apabila terjadi perubahan/penataan organisasi tidak mengakibatkan stagnasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Kegiatan atau pekerjaan penggalian dan penimbunan tanah tidak termasuk dalam pengertian ini, tetapi dilaksanakan oleh petugas pemakaman dengan biaya yang disepakati antara ahli waris dengan petugas pemakaman.

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Pelayanan penggunaan tanah makam tidak berarti pemberian hak-hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, melainkan hanya penggunaan tanah yang haknya dikaitkan dengan kewajiban membayar retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Paraf :

	Cukup jelas
Angka 19	Cukup jelas
Angka 20	Cukup jelas
Angka 21	Cukup jelas
Angka 22	Cukup jelas
Angka 23	Cukup jelas
Angka 24	Cukup jelas
Angka 25	Cukup jelas
Angka 26	Cukup jelas
Angka 27	Cukup jelas
Angka 28	Cukup jelas
Angka 29	Cukup jelas
Angka 30	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas.
Pasal 3	Ayat (1)
	Huruf a
	Cukup jelas
	Huruf b
	Cukup jelas
	Huruf c
	Pelayanan ini hanya berlaku pada lokasi makam lama.
	Huruf d
	Cukup jelas
	Huruf e
	Cukup jelas
	Huruf f
	Cukup jelas
	Huruf g
	Cukup jelas
	Huruf h
	Cukup jelas
	Huruf i
	Cukup jelas
	Huruf j
	Cukup jelas
	Huruf k
	Cukup jelas
	Huruf l

Huruf m

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemakaman dan pengabuan jenazah secara massal disebabkan antara lain bencana alam atau kecelakaan yang mengakibatkan banyak korban jiwa.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Makam dewasa dan anak-anak dibedakan antara lain berdasarkan ukuran petak, jarak antar baris/petak dan hiasan petak makam.

huruf b

Makam dewasa dan anak-anak dibedakan antara lain berdasarkan ukuran petak, jarak antar baris/petak dan hiasan petak makam

huruf c

- Ketentuan retribusi ini berlaku juga terhadap penggunaan tanah makam atau perpanjangan tanah makam bagi jenazah yang telah dimakamkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini;
- Yang dimaksud dengan perpanjangan penggunaan tanah makam adalah perpanjangan waktu penggunaan tanah makam setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak penggunaan pertama.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

angka 1 Cukup jelas.

Angka 2 Penambahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per km (kilo meter), dihitung mulai dari batas Daerah.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Retribusi tersebut tidak termasuk bahan/perlengkapan yang diperlukan seperti minyak wangi, kapas, kafan, sabun dan sejenisnya.

huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Paraf :

- Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15 Ayat (1)
Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan untuk memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dalam hal-hal tertentu (untuk keluarga yang tidak mampu) kepada Kepala Dinas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.